

INSTRUKSI  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021  
DALAM PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT SKALA MIKRO DI DESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dengan ini memberi instruksi:

- Kepada : 1. Para Kepala Desa di Provinsi Banten  
2. Para Kepala Desa di Provinsi Jawa Barat  
3. Para Kepala Desa di Provinsi Jawa Tengah  
4. Para Kepala Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
5. Para Kepala Desa di Provinsi Jawa Timur  
6. Para Kepala Desa di Provinsi Bali

yang masuk dalam Zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pejabat berwenang;

- KESATU : Melaksanakan PPKM Skala Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
KEDUA : Memastikan Dana Desa Tahun 2021 dapat digunakan untuk kegiatan PPKM Skala Mikro sesuai dengan kewenangan Desa.  
KETIGA : Melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) untuk pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di Desa.  
KEEMPAT : Pemerintah Desa agar :  
a. melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;

- b. melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak (3M) serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;
- c. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
- d. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- e. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- f. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- g. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2021

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
6. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
10. Menteri Sosial Republik Indonesia;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Gubernur Provinsi Banten;
16. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
17. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
18. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
20. Gubernur Provinsi Bali;
21. Bupati di Provinsi Banten;
22. Bupati di Provinsi Jawa Barat;
23. Bupati di Provinsi Jawa Tengah;
24. Bupati di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur; dan
26. Bupati di Provinsi Bali.